

**SALINAN**



**WALIKOTA BATU**

**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALIKOTA BATU**

**NOMOR 61 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU**

**NOMOR 41 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 4 TAHUN 2010**

**TENTANG PAJAK REKLAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATU,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dari sektor Pajak Reklame, perlu menyesuaikan Nilai Sewa Reklame (NSR) yang merupakan hasil penjumlahan Nilai Jual Objek Reklame (NJOR) dengan Nilai Strategis (NS);

b. bahwa tarif pajak reklame yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 41 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame, perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 41 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  15. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame;
  16. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  17. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batu;
  18. Peraturan Walikota Kota Batu Nomor 41 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 41 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK REKLAME.**

## **Pasal I**

Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota Batu Nomor 41 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 3/B) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 31 Desember 2015

**WALIKOTA BATU,**

**ttd**

**EDDY RUMPOKO**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 31 Desember 2015  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU**

**ttd**

**W I D O D O**

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2015 NOMOR 61/A

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KOTA BATU**

**MUJI DWI LEKSONO,SH.MM**

Pembina TK.I (IV/b)  
NIP.19641010 198503 1 017

**TARIF PAJAK REKLAME****I. Tarif Pajak Reklame Tetap dengan Masa Pajak 1 Tahun**

No.	JENIS REKLAME	KLASIFIKASI KELAS JALAN	KOMPONEN DASAR PERHITUNGAN TARIF PAJAK			
			NILAI STRATEGIS (Rp)	NJOR (Rp)	NILAI SEWA (Rp)	PAJAK (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Megatron, TV Media	A	3.500.000	11.500.000	15.000.000	3.750.000
		B	2.900.000	11.500.000	14.400.000	3.600.000
		C	2.500.000	11.500.000	14.000.000	3.500.000
2	Papan Nama Tiang Bersinar	A	625.000	1.125.000	1.750.000	437.500
		B	550.000	1.125.000	1.675.000	418.750
		C	500.000	1.125.000	1.625.000	406.250
3	Papan Nama Tiang	A	480.000	700.000	1.180.000	295.000
		B	400.000	700.000	1.100.000	275.000
		C	360.000	700.000	1.060.000	265.000
4	Papan Nama Toko Bersinar	A	480.000	600.000	1.080.000	270.000
		B	400.000	600.000	1.000.000	250.000
		C	320.000	600.000	920.000	230.000
5	Papan Nama Toko	A	400.000	500.000	900.000	225.000
		B	280.000	500.000	780.000	195.000
		C	240.000	500.000	740.000	185.000
6	Papan Nama Tembok/Kaca	A	325.000	250.000	575.000	143.750
		B	225.000	250.000	475.000	118.750
		C	175.000	250.000	425.000	106.250
7	Rombong	A	750.000	500.000	1.250.000	312.500
		B	500.000	500.000	1.000.000	250.000
		C	450.000	500.000	950.000	237.500
8	Kendaraan	-	200.000	600.000	800.000	200.000
9	Template	A	100.000	100.000	200.000	50.000
		B	45.000	100.000	145.000	36.250
		C	45.000	100.000	145.000	36.250

## II. Tarif Pajak Reklame Insidental

No.	JENIS REKLAME	MASA PAJAK	KOMPONEN DASAR PERHITUNGAN TARIF PAJAK			
			NILAI STRATEGIS (Rp)	NJOR (Rp)	NILAI SEWA (Rp)	PAJAK (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Spanduk	Bulan/Meter	37.500	87.500	125.000	31.250
		Minggu/Meter	15.000	87.500	102.500	25.625
2	Umbul-umbul	Bulan/Meter	37.500	75.000	112.500	28.125
		Minggu/Meter	15.000	75.000	90.000	22.500
3	Baliho	Bulan/Meter	250.000	250.000	500.000	125.000
4	Layar Cover	Bulan/Meter	100.000	150.000	250.000	62.500
5	Tenda Toko	Bulan/Meter	37.500	87.500	125.000	31.250
6	Poster / Stiker	Bulan/Lembar	750.000	30.000	780.000	195.000
7	Flag Chain	Bulan/Lembar	-	50.000	50.000	12.500
8	Selebaran	Lembar	-	30.000	3.000	750
9	Balon Udara	Bulan/Buah	4.000.000	16.000.000	20.000.000	5.000.000
10	Slide / Film	Menit	-	100.000	100.000	25.000

**WALIKOTA BATU,**

**ttd**

**EDDY RUMPOKO**

**DAFTAR LOKASI DAN KLASIFIKASI KELAS JALAN**

KELAS	LOKASI					
	KECAMATAN		KECAMATAN		KECAMATAN	
	BATU		BUMIAJI		JUNREJO	
A	1	Jalan Ahmad Yani	1	Jalan Raya Punten	1	Jalan Areng-areng
	2	Jalan Brantas	2	Jalan Raya Selecta	2	Jalan Raya Soekarno
	3	Jalan Bromo	3	Jalan Raya Sidomulyo	3	Jalan Raya Dadaprejo
	4	Jalan Bukit Berbunga	4	Jalan Raya Sumbergondo	4	Jalan Raya Junrejo
	5	Kawasan Pasar	5	Jalan Raya Junggo	5	Jalan Raya Mojorejo
	6	Kawasan Terminal	6	Jalan Raya Tulungrejo	6	Jalan Raya M. Hatta
	7	Jalan Dewi Sartika				
	8	Jalan Dieng				
	9	Jalan Diponegoro				
	10	Jalan Gajah Mada				
	11	Jalan Hasanudin				
	12	Jalan Imam Bonjol				
	13	Jalan Kartini				
	14	Jalan Munif				
	15	Jalan Oro-Oro Ombo				
	16	Jalan P. Sudirman				
	17	Jalan Patimura				
	18	Jalan Semeru				
	19	Jalan Songgoriti				
	20	Jalan Sultan Agung				
	21	Jalan Suropati				
	22	Jalan Trunojoyo				
	23	Jalan Raya Payung I & II				
B	1	Jalan Abdul Gani	1	Jalan Pandan Rejo	1	Jalan Raya Sekar

					Putih	
	2	Jalan Agus Salim	2	Jalan Raya Arjuno	2	Jalan Raya Tlekung
	3	Jalan Arjuno	3	Jalan Raya Giripurno	3	Jl. Dr. Sutomo Dadaprejo
	4	Jalan Diran	4	Jalan Raya Sumber Brantas	4	Jl. Hasanuddin Junrejo
	5	Jalan Flamboyan				
	6	Jalan Ikwan Hadi				
	7	Jalan Indragiri				
	8	Jalan Kartika				
	9	Jalan Lahor				
	10	Jalan Sahar				
	11	Jalan Samadi				
	12	Jalan Sudiro				
	13	Jalan Wr. Supratman				
	14	Jalan Mawar				
C	Diluar Kelas A dan B					

**WALIKOTA BATU,**

**ttd**

**EDDY RUMPOKO**